

Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari

Nurhasan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email : nurhasan.jbi58@gmail.com

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi di keluarganya, sehingga korban lebih suka menyembunyikan kekerasan yang terjadi di keluarganya. Untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dari pelaku, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan langsung ke kantor Kepolisian Resor Batanghari dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Mengingat penelitian menggunakan tipe yuridis empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian yaitu penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari yaitu telah dilakukan penerapan nonpenal terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.

Kata Kunci : penyelesaian, non penal, kekerasan dalam rumah tangga, polres, tanjung jabung barat

Abstract. Domestic violence that occurs in the family and victims of domestic violence also do not want to report violence that occurs in their families, so victims prefer to hide the violence that occurs in their families. To protect victims of domestic violence from perpetrators, the government makes laws and regulations. The type of research in this research is empirical juridical which is carried out directly to the Batanghari Resort Police office with descriptive research specifications. Sources of data are field research and literature. Considering that the research uses an empirical juridical type, the approach used in this research is a sociology of law approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. Thus, the results of the study are the non-penal settlement of criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari Resort Police, namely that non-penal applications have been carried out on perpetrators and newspapers of domestic violence by means of mediation which is directly carried out by the Head of the Women and Children Service Unit as a mediator. The obstacle faced in carrying out non-penal settlements of criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari Resort Police is the minimum number of personnel in the Women and Children Service Unit and there is no special place for non-penal settlements at the Batanghari Resort Police.

Keywords: settlement, non-penal, domestic violence, police station, tanjung jabung west

PENDAHULUAN

Dari dahulu hingga sekarang, kekerasan dalam rumah tangga sulit dihentikan. Karena kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit dikendalikan karena terjadi di dalam keluarga dan korban juga tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi di rumahnya sehingga korban lebih memilih tidak melaporkan kekerasan di rumahnya. Kemudian, kekerasan dalam rumah tangga ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat dengan pelaku. Dalam hal ini, layaknya perempuan dan anak, mereka tinggal satu rumah dengan pelaku. Dengan demikian, perempuan dan anak dalam keluarga tanpa disadari menjadi korban karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah suami atau ayah dari anak tersebut.

Kemudian kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan karena adanya salah faham yang berlebihan sehingga berujung dengan tindakan kekerasan. Kesalahfahaman yang berlebihan tersebut dapat berupa cemburu yang berlebihan karena melihat pasangannya, baik suami atau istrinya terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Tidak hanya itu saja, dalam suatu keluarga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara suami istri. Namun, dalam hal ini keduanya saling tidak mau mengalah dan tetap teguh dengan pendapat mereka masing-masing sehingga antara suami istri tersebut terjadi keributan mulut dan pada akibatnya berujung dengan adanya perbuatan kekerasan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, berbicara tentang seorang wanita dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan tersembunyi oleh para ahli. Walaupun banyak korban dari kalangan sosial yang berbeda, kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah sosial utama yang menarik sedikit perhatian publik.¹

¹ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), halaman 36.

Untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah mengeluarkan sebuah aturan hukum. Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga mengatur ketentuan pidana terhadap siapa saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mulai dari sanksi pidana 4 Bulan sampai dengan 15 Tahun dengan denda mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 45.000.000,-. Dengan demikian, sudah ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebenarnya tujuan hukum pidana mencakup pencegahan fenomena sosial yang tidak sehat. Selain itu, itu adalah obat bagi mereka yang telah melakukan hal-hal buruk.² Pengobatan ini biasanya dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi pidana kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Akibat pidana itu bukan hanya terhadap pelakunya saja, tetapi juga terhadap orang-orang yang tidak jahat yaitu terhadap warga negara yang taat pada norma-norma masyarakat.³ Dengan menggunakan sarana non penal dalam mengatasi suatu masalah akan mempermudah bagi para pihak baik pihak pelaku dan pihak korban untuk lebih leluasa mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga para pihak tidak merasa terbebani atau dirugikan atas keputusan yang telah para pihak sepakati. Dengan demikian akan terwujud harmonisasi antara pihak pelaku dan pihak korban sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Selain itu juga, penyelesaian menggunakan sarana non penal lebih mempercepat proses penyelesaian suatu perkara sehingga tidak harus menyita waktu yang begitu panjang seperti sarana penal yang harus melalui penyidikan dan penyelidikan, penuntutan serta pengadilan. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya. Kemudian dalam menyelesaikan perkara dengan sarana non penal juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pelaku juga dapat memperbaiki diri atas perbuatan yang telah ia lakukan sehingga pihak pelaku tidak merasa dirugikan dan tetap dapat menghidupi keluarganya tanpa harus menjalani hukuman atau sanksi pidana di penjara.

Terkait isu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Batanghari, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari akan memilih cara nonpenal daripada penal sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak harus diadili dan pelakunya bisa juga bekerja seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu, berdasarkan isu-isu tersebut di atas, penulis membatasi topik yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian data primer.⁴ Objek teori hukum empiris adalah tanda umum dari hukum positif, yang dalam hal ini mengacu pada penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (penelitian deskriptif). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu. Biasanya peneliti mengkaji masalah dalam bentuk data primer.⁶

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), halaman 173.

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), halaman 157.

⁴ *Ibid*, halaman 20.

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), halaman 103.

⁶ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Dalam penelitian ini diberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari” yang disajikan dalam bentuk uraian tersendiri sesuai kategorinya dalam ulasan penelitian ini.

Sumber Data

Penelitian tentang penerapan penyelesaian nonpenal antara korban dengan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan peneliti.⁷

Dengan demikian, survei lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan oleh narasumber yang telah ditentukan. Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna untuk pembahasan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, selain bahan hukum primer yang digunakan, juga digunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memaparkan tentang bahan hukum primer.⁸

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian buku dan lain-lain berguna sebagai data sekunder untuk mengembangkan dan merumuskan teori penelitian ini.

Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis terhadap reaksi dan interaksi dalam berfungsinya sistem norma hukum pada masyarakat.⁹

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemudian mencoba menelaah sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan dalam masyarakat terutama terkait dalam penerapan penyelesaian nonpenal antara korban dengan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data primer di lapangan dilakukan melalui wawancara. Dalam wawancara ini berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi peneliti tidak terlalu terikat dengan aturan yang ketat. Hal ini dilakukan dalam studi kualitatif.¹⁰ Wawancara ini membutuhkan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan kunci. Panduan wawancara ini penting agar tidak kehabisan pertanyaan.¹¹ Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanyalah penjelasan dari masalah yang diberikan kepada responden.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku, jurnal, tulisan, risalah, rapat, jurnal dan lain-lain.¹² Dalam penelitian ini dikumpulkan dokumen terkait masalah penyelesaian non pidana antara korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang secara formal dapat ditelaah dan dapat mendukung hal tersebut.

⁷ *Ibid*, halaman 24.

⁸ *Ibid*, halaman 16.

⁹ *Ibid*, halaman 23.

¹⁰ *Ibid*, halaman 96.

¹¹ *Ibid*.

¹² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi memberikan gambaran atau gambaran dengan kata-kata hasil, sehingga mengutamakan kualitas daripada kuantitas.¹³

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, dibandingkan, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan masalah berupa kalimat deskriptif yang dipisahkan dengan klasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari

Perkembangan kriminal tentang kekerasan dalam keluarga lebih terlihat di masyarakat. Namun, korban kekerasan dalam rumah tangga tetap tidak mau melaporkan apa yang dialaminya dalam keluarga. Salah satu alasan korban tidak mau melaporkan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebab korban menganggapnya sebagai pengungkapan rasa malu ketika melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Oleh sebab itu, di antara korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Batanghari, sebagian kecil korban kekerasan dalam rumah tangga mengajukan ke Polsek Batanghari.¹⁴

Selain itu, menurut Alimuddin kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai situasi yang normal karena diyakini bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga adalah hak perempuan untuk melakukan apa yang diinginkan suami.¹⁵ Dengan berbagai alasan tersebut di atas, korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan tidak mau melaporkannya, sampai-sampai dianggap wajar seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya karena ia adalah kepala atau kepala rumah tangga. Mencari solusi untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit. Dalam situasi seperti ini, sangat memprihatinkan karena akan menjadi lebih banyak korban di masa depan jika dibiarkan dan akan semakin sulit bagi Polres Batanghari untuk menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

Kepolisian Resor Batanghari di dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari selalu mengutamakan penyelesaiannya jalur nonpenal sehingga dapat selesai dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama seperti dalam proses sistem peradilan pidana.¹⁶ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih ada juga korban yang tidak mau menggunakan jalur nonpenal untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban telah mendapat perlakuan yang kasar baik secara fisik maupun mental sehingga terkadang ada korban yang mau melanjutkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya ke proses sistem peradilan pidana.¹⁷

Hal yang demikian, telah membuktikan bahwa upaya nonpenal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari seringkali mengalami kesulitan dilapangan sebab dari pihak keluarga korban ada yang tidak mau dilakukan penyelesaian nonpenal dengan alasan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami kekerasan fisik sangat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga pihak Kepolisian Resor Batanghari harus melanjutkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke dalam proses pengadilan.

Namun berbeda halnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh korban Dwi Lestari dengan pernyataan di atas. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban Dwi Lestari oleh Antony (dalam hal ini sebagai suami korban Dwi Lestari), meskipun korban Dwi Lestari melaporkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya ke Polres Batanghari, korban Dwi Lestari dengan ini, ia sendiri menuntut agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu Antony yang tidak lain suaminya sendiri, segera ditangkap karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya dan anaknya.

Akan tetapi, si korban Dwi Lestari tidak mau melanjutkan proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sampai ke pengadilan, korban Dwi Lestari hanya ingin agar suaminya (Antoni) tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi kepada korban dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, mendengar pernyataan yang dikeluarkan oleh korban Dwi Lestari tersebut maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak AIPDA Mustafa Kamal, S.Pd.I segera memerintahkan personilnya untuk melakukan

¹³ *Ibid*, halaman 19.

¹⁴ M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2022.

¹⁵ Alimuddin, *Op. Cit*, halaman 36.

¹⁶ M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2022.

¹⁷ *Ibid*.

penangkapan terhadap pelaku Antoni atas dasar telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban Dwi Lestari (istri) dan anak-anaknya.

Penangkapan dilakukan di kediaman pelaku Antoni sendiri dan dalam penangkapan itu pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Antoni tidak melakukan pemberontakan terhadap anggota Kepolisian Resort Batanghari karena pelaku Antoni telah menyadari bahwa anggota Kepolisian Resort Batanghari melakukan penangkapan terhadap dirinya sebab pelaku Antoni telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya sehingga anggota Kepolisian Resort Batanghari dengan mudah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resort Batanghari terhadap pelaku Antoni dan pelaku Antoni telah berada di Kepolisian Resort Batanghari, barulah anggota Kepolisian Resort Batanghari bidang Pelayanan Perempuan dan Anak memanggil korban Dwi Lestari untuk segera dilakukan mediasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (solusi) yang dapat diterima kedua belah pihak.¹⁸

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban Dwi Lestari ini, upaya nonpenal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari adalah mediasi dan di dalam melakukan mediasi tersebut yang bertindak sebagai mediator adalah langsung Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu AIPDA Mustafa Kamal, S.Pd.I. Pihak Kepolisian Resort Batanghari dalam hal ini berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tempat dalam melakukan mediasi tersebut dilakukan di ruang rapat Kepolisian Resort Batanghari karena untuk sekarang ini ruang khusus untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Kepolisian Resort Batanghari belum tersedia.

Sebelum dilakukan mediasi oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, terlebih dahulu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meminta penjelasan alasan mengapa pelaku Antoni tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya. Hal ini dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan tujuan untuk mengetahui akar permasalahan yang timbul sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut.

Dengan demikian, hal tersebut juga sesuai dengan ajaran kausalitas, yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena adanya penyebab dan penyebab itu adalah suatu perbuatan atau bukan merupakan suatu perbuatan tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu.¹⁹ Jika dikaitkan dengan doktrin sebab akibat, maka penyebab utama pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Antony adalah perilaku Antony tentang pemecatannya, pelaku sebagai kepala rumah tangga tertekan karena menurutnya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, banyak hutang yang harus dibayar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian pada suatu ketika korban Dwi Lestari meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pelaku Antoni langsung marah dengan korban Dwi Lestari dengan alasan korban Dwi Lestari tidak dapat berhemat dalam menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh korban Dwi Lestari tidak terima atas ucapan yang dilontarkan oleh suaminya tersebut sehingga korban Dwi Lestari memarahi pelaku. Akibatnya pelaku lepas kendali sehingga menampakkan wajah korban Dwi Lestari.

Akan tetapi, pada saat peristiwa tersebut korban Dwi Lestari tidak mau melaporkan perbuatan suaminya yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena korban Dwi Lestari masih memikirkan anaknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian di antara keduanya.

Selanjutnya pada saat anak mereka pulang sekolah dan langsung meminta uang untuk membeli buku tulis karena buku tulis yang lama sudah habis. Mendengar anaknya langsung meminta kepada pelaku, pelaku menasehati anaknya. Namun, anak tersebut malah berkata tidak sopan dengan bapaknya (si pelaku) sehingga pelaku emosi mendengar perkataan tersebut dan langsung menampar anaknya. Melihat kejadian itu, korban Dwi Lestari merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya terhadap anaknya sehingga korban Dwi Lestari melaporkan perbuatan suaminya karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pelaku maupun korban maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu pelaku Antoni dipecat dari pekerjaannya sehingga menjadi pengangguran. Kemudian selama menjadi pengangguran pelaku Antoni mudah marah dan meluapkan emosinya kepada istri dan anak-anaknya sehingga istri dan anak-anaknya menjadi korban atas perbuatannya.

Untuk itu, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bertindak sebagai mediator (pihak netral) langsung menyerahkan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi pelaku Antoni dan korban Dwi Lestari. Di

¹⁸ R. M. Gatot P. Soemartono, *Aritrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), halaman 2.

¹⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 96.

dalam mediasi tersebut, pelaku Antoni meminta maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban yaitu istrinya dan anak-anaknya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh korban Dwi Lestari terhadap pelaku Antoni. Dalam hal ini korban Dwi Lestari telah memaafkan perbuatan suaminya (pelaku Antoni) karena korban Dwi Lestari juga tidak mau melanjutkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke pengadilan dengan alasan masih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil.

Setelah mendapatkan kesepakatan untuk tidak Pengulangan kekerasan dalam rumah tangga, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meminta kepada pelaku dan korban untuk menandatangani surat persetujuan yang menyatakan bahwa pelaku tersebut tidak akan terulang tindak pidana yang sama yaitu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, apabila pelaku tindak pidana tersebut tetap mengulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, maka akan dilakukan tindakan terhadap pelaku menurut Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, baik pelaku dan korban setuju dan menandatangani kontrak.

Menurut Mustafa Kamal, setiap kejadian yang diselesaikan baik itu melalui jalur nonpenal maupun penal yang dilakukan di Kepolisian Resor Batanghari harus tetap dicatat di dalam laporan guna untuk melakukan introspeksi terhadap kinerja Kepolisian Resor Batanghari untuk kedepannya sehingga dapat ditingkatkan lagi kinerjanya apabila ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dan kami selaku dari pihak Kepolisian Resor Batanghari juga membuat surat persetujuan antara kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban dengan tujuan apabila di kemudian hari terjadi lagi perbuatan yang sama atau pengulangan (*recidive*) maka surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh pelaku dan korban tersebut akan menjadi salah satu alat bukti di dalam mengajukan perkara yang sama di pengadilan. Surat persetujuan inilah yang akan menjadi data otentik untuk diajukan ke pengadilan dan surat persetujuan ini juga sebagai dasar untuk pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara.²⁰

Berdasarkan penjelasan tentang penerapan penyelesaian nonpenal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian Resor Batanghari telah melakukan penyelesaian nonpenal terhadap pelaku Antoni dan korban Dwi Lestari dengan menggunakan cara mediasi, dimana yang bertindak sebagai mediator dalam hal ini adalah pihak Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari itu sendiri.

Dalam melakukan mediasi tersebut, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari menyerahkan kepada pelaku dan korban untuk bagaimana cara menyelesaikan kasus yang dialami mereka. Setelah terjadi mediasi dan ada kata kesepakatan antar kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun korban, pihak Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari membuat surat perjanjian sebagai data autentik dan pembuktian bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku dan korban yang sama telah dilakukan mediasi sehingga apabila dikemudian hari terjadi kembali dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka pihak Kepolisian Resor Batanghari segera melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari

Di dalam melaksanakan penerapan penyelesaian nonpenal terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari tentu terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari. Dalam hal ini, menurut Dhadhag Anindito dalam penyelesaian nonpenal pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Batanghari tentu menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman korban tentang penyelesaian nonpenal dan sedikit juga jumlah personel.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum biasanya memiliki beberapa tugas dan peran sekaligus. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi konflik antara posisi dan peran yang berbeda.²² Hal yang demikian memang benar adanya karena dengan jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak maka cukup sulit untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya banyak masuk ke Kepolisian Resor Batanghari. Dengan sedikitnya personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tersebut akibatnya melibatkan personel lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari sehingga dapat dikatakan di dalam penerapannya akan dikhawatirkan terjadi konflik baru dalam melakukan peranannya sebagai penegak hukum seperti kurangnya pemahaman tentang penyelesaian nonpenal yang dilakukan oleh personel lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari.

Dengan demikian, apabila dilihat dari penjelasan di atas, maka jika nantinya terjadi ketidakpahaman dalam melakukan peranan sebagai penegak hukum dikawatirkan masyarakat akan sukar untuk melaporkan tindak pidana

²⁰ M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2022.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 21.

yang dialaminya seperti dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat akan berpikir bahwa untuk apa melapor kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian Resor Batanghari karena nantinya akan dilanjutkan ke pengadilan.

Hal yang demikian, tentu harus dihindari di dalam penegakan hukum karena sebagai penegak hukum, polisi harus siap dalam menangani berbagai kasus yang masuk ke Kepolisian Resor Batanghari karena tujuan diadakannya kepolisian itu sendiri untuk mengayomi masyarakat dari berbagai macam tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Mustafa Kamal juga berpendapat bahwa selain jumlah personil di unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih sedikit, ada lagi kendala yang kami hadapi yaitu belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.²³ Untuk sementara ini, dalam penyelesaian non penal untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga pihak Pelayanan Perempuan dan Anak masih menggunakan ruang rapat personil. Akan tetapi, walaupun belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, kami dari pihak Pelayanan Perempuan dan Anak tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga apabila ada korban yang meminta untuk dilakukan penyelesaian dengan cara nonpenal.

Menurut Soerjono Soekanto, tidak mungkin melakukan penganiayaan tanpa sarana atau sarana pidana. Sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman, organisasi yang baik, peralatan dan ruang yang memadai, pendanaan yang memadai dan lain-lain.²⁴ Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kendala yang telah dipaparkan di atas, maka kurangnya jumlah personil di unit Pelayanan Perempuan dan Anak tersebut merupakan bagian dari sarana dan prasarana juga, selain tempat khusus untuk melakukan penyelesaian non penal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kepolisian Resor Batanghari.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa selain kendala jumlah personel Pelayanan Perempuan dan Anak yang masih sedikit, kendala tempat untuk melakukan penyelesaian nonpenal untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga juga belum ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari. Jadi, sudah seharusnya sebagai penegak hukum, khususnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari harus segera mempersiapkan personil yang handal di dalam melakukan penyelesaian nonpenal untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan ruang khusus untuk dilakukannya penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN

1. Penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari yaitu telah dilakukan penerapan nonpenal terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator.
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013
- Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2017
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, Jakarta : PT. Bhuwana Ilmu Populer, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2014
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana, 2014
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016

²³ M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara, tanggal 26 Juni 2022.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 37.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011

Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Yogyakarta : Narasi, 2005

Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember : Jember Katamedia, 2016

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016

Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2012

R. M. Gatot P. Soemartono, *Aritrase dan mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana